JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN Vol 6 No 1 Mei 2026 pp 487-495
p-ISSN : 2808-876X (print)
e-ISSN : 2798-1312 (online)
http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/IMK

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI ERA DIGITALISASI DI INDONESIA

Nor Hasan [1], Sulistyorini [2*], Septia Nur Rahmawati [3], Nur Afni Latansya [4], Putri Febby Firnanda [5]
[1] Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru No,45, Surabaya 60118, Jawa Timur, Indonesia, e-mail: hn.hasan@untag-sby.ac.id
[2] Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru No,45, Surabaya 60118, Jawa Timur, Indonesia, e-mail: sulisty.rini15@gmail.com
[3] Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru No,45, Surabaya 60118, Jawa Timur, Indonesia, e-mail: septiarahma2809@gmail.com
[4] Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru No,45, Surabaya 60118, Jawa Timur, Indonesia, e-mail: afnilatansya10@gmail.com
[5] Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru No,45, Surabaya 60118, Jawa Timur, Indonesia, e-mail: febbyfirnanda385@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Naskah Masuk: 15 Mei 2026
Revisi: 18 Mei 2026
Diterima: 25 Mei 2026
Terbit: 29 Mei 2026

Keywords:
Income Tax;
Individual Taxpayer;
Tax Digitalization;
Tax Compliance

* *korespondensi* : sulisty.rini15@gmail.com
DOI : https://doi.org/10.51903/tpemq598

OPEN ACCESS

ABSTRACT

This study aims to analyze the development of Individual Income Tax in the digitalization era in Indonesia and to determine the effect of tax digitalization on individual taxpayer compliance. This study uses a qualitative method with a descriptive approach through the use of secondary data obtained from the annual reports of the Directorate General of Taxes for 2021–2024, the 2025 Annual Tax Return submission press release, scientific journals, articles, and other official sources related to taxation and tax digitalization in Indonesia. Data collection techniques were carried out through literature studies and documentation, while the data analysis technique used descriptive qualitative analysis. The results of the study indicate that tax digitalization in Indonesia has developed significantly through various innovations in tax administration systems such as e-filing, e-billing, NIK-NPWP integration, and the development of the Core Tax Administration System. Tax digitalization has a positive impact on individual taxpayers because it facilitates the process of reporting and paying taxes more quickly, practically, and efficiently. In addition, digitalization also helps the government improve the effectiveness of supervision and tax data management. However, the implementation of tax digitalization still faces several challenges, such as low tax literacy and digital literacy in society, as well as the complexity of supervising digital economic activities. Therefore, it is necessary to improve tax education, strengthen digital supervision systems, and improve the quality of technology-based tax services so that individual taxpayer compliance can increase optimally.

p-ISSN : 2808-876X e-ISSN : 2798-1312

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di era digitalisasi di Indonesia serta mengetahui pengaruh digitalisasi pajak atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui penggunaan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2021–2024, siaran pers penyampaian SPT Tahunan tahun 2025, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber resmi lainnya yang berkaitan dengan perpajakan dan digitalisasi perpajakan di Indonesia. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk analisis data, sedangkan tinjauan pustaka dan dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data. Hasil riset memperlihatkan sesungguhnya digitalisasi perpajakan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan melalui berbagai inovasi sistem administrasi perpajakan seperti *e-Filing*, *e-billing*, integrasi NIK dengan NPWP, serta pengembangan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Digitalisasi perpajakan memberikan dampak positif terhadap wajib pajak orang pribadi karena mampu mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak secara lebih cepat, praktis, dan efisien. Selain itu, digitalisasi juga membantu pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengelolaan data perpajakan. Namun demikian, implementasi digitalisasi perpajakan masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi perpajakan dan literasi digital masyarakat serta kompleksitas pengawasan aktivitas ekonomi digital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi perpajakan, penguatan sistem pengawasan digital, dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan berbasis teknologi agar kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat meningkat secara optimal.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan; Wajib Pajak Orang Pribadi; Digitalisasi Perpajakan; Kepatuhan Pajak

1. PENDAHULUAN

Teknologi digital berkembang dengan kecepatan yang semakin meningkat, yang secara signifikan telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk sistem perpajakan Indonesia.Aktivitas ekonomi yang saat ini banyak dilakukan secara daring, seperti perdagangan *online*, pekerjaan *freelance*, dan jasa digital, menyebabkan meningkatnya potensi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Di sisi lain, pemerintah melalui transformasi digital telah membuat berbagai layanan perpajakan dengan berbasis elektronik untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Namun, di tengah kemudahan tersebut, menurut [1] masih adanya berbagai tantangan seperti rendahnya kepatuhan pelaporan, keterbatasan pemahaman perpajakan, serta kompleksitas transaksi digital yang sulit diawasi secara optimal.

Sebagai sumber utama pendanaan pemerintah, pajak sangat penting untuk membiayai segala hal mulai dari kesejahteraan publik hingga infrastruktur dan pendidikan.Dalam sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *self-assessment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Oleh karena itu, tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi, menjadi faktor penting dalam optimalisasi penerimaan negara.

Namun demikian, dalam praktiknya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih menghadapi berbagai kendala. Kurangnya literasi perpajakan di kalangan masyarakat merupakan salah satu penyebab utamanya.yang menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian [2] menunjukkan bahwa literasi yang rendah terhadap pajak menjadi salah satu penyebab utama rendahnya ketaatan pembayar pajak personal. Kondisi ini memperlihatkan maka meskipun metode dari sistem pajak itu telah mengalami modernisasi, tapi masih belum dari semua masyarakat itu mampu dalam memanfaatkan kemudahan tersebut secara optimal.

Tetapi di sisi lain, perkembangan ekonomi digital juga mendorong munculnya berbagai jenis pekerjaan baru seperti *freelancer* dan pelaku usaha berbasis digital yang memiliki potensi besar sebagai wajib pajak. Namun menurut [3] peningkatan jumlah pelaku ekonomi digital tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kepatuhan pajak yang memadai. Ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara perkembangan ekonomi digital dengan sistem perpajakan yang ada saat ini.

p-ISSN : 2808-876X e-ISSN : 2798-1312

Berdasarkan fenomena tersebut, diperlukan suatu analisis yang mendalam mengenai bagaimana penerapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Era Digitalisasi di Indonesia, khususnya dalam melihat peluang dan tantangan yang dihadapi. Riset ini diinginkan bisa memberikan gambaran menyangkut efektivitas sistem sistem pajak digital serta unsur unsur yang dapat memengaruhi kepatuhan pembayar pajak orang pribadi di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Berdasarkan fenomena tersebut, diperlukan suatu analisis mendalam mengenai bagaimana penerapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Era Digitalisasi di Indonesia, khususnya dalam melihat peluang dan tantangan yang dihadapi. Riset ini diinginkan bisa memberikan gambaran menyangkut efektivitas sistem pajak digital serta unsur-unsur yang dapat mempengaruhi kepatuhan pembayar pajak orang pribadi di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak Penghasilan

Salah satu sumber pendanaan pemerintah yang penting secara strategis untuk mendorong pembangunan nasional adalah pajak. Secara konseptual, menurut [4] pajak digambarkan sebagai kontribusi yang diwajibkan secara hukum yang dibebankan kepada individu atau organisasi,tidak dengan adanya upah langsung,serta dipakai untuk kepentingan negara serta kesejahteraan masyarakat. Menurut [5] pajak bukan cuma berfungsi selaku sumber penghasilan negara, tapi juga selaku alat fiskal bagi menyusun pertumbuhan perkonomian, distribusi pendapatan, serta stabilitas ekonomi nasional.

Pajak penghasilan (PPh) adalah salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Pajak penghasilan dikenakan atas uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu.Dalam praktiknya yang dikemukakan oleh [4] di Indonesia, wajib pajak sepenuhnya dipercaya untuk menghitung, membayar, dan mengirimkan pajak mereka sendiri melalui sistem penilaian mandiri.Metode ini menuntut adanya kesadaran, kejujuran, serta pemahaman yang baik dari wajib pajak terhadap keharusan pajak.

Namun, terdapat kendala dalam penerapan sistem penilaian mandiri, terutama karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.Ketidakpatuhan ini bisa disebabkan karena beragam unsur, seperti minimnya wawasan perpajakan, rendahnya kesadaran, serta persepsi terhadap beban pungutan yang dianggap mahal. Oleh sebab itu, diperlukan upaya yang sistematis dari pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya melalui modernisasi sistem perpajakan berbasis digital.

2.2. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pungutan personal merupakan individu yang memiliki kewajiban untuk mencukupi ketentuan pungutan cocok dengan aturan undang-undang yang berjalan. Salah satu ukuran utama efektivitas sistem pajak suatu negara adalah kepatuhan wajib pajak individu. Menurut pendapat [4] yang mengemukakan mengenai kepatuhan Pajak dapat dipahami sebagai cara wajib pajak memenuhi tanggung jawab mereka, termasuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Tingkat kepatuhan Banyak faktor internal dan eksternal yang berdampak pada wajib pajak perorangan.Unsur internal mencakup wawasan perpajakan, kesadaran, serta pemahaman terhadap fungsi pajak bagi negara. Sementara itu, pendapat dari [5] faktor eksternal meliputi sanksi pajak, standar layanan pajak, dan kesederhanaan proses administrasi pajakMenurut penelitian, kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan; semakin tinggi pengetahuan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Terlebih lagi, faktor tarif pungutan dan pemeriksaan meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dampak lain dari pajak.Diperkuat oleh pendapat [5] tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi dapat menurunkan tingkat kepatuhan, sedangkan pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kedisiplinan pembayar pajak dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Di sisi lain, pemahaman pembayar pajak juga menjadi faktor kunci, karena tanpa adanya kesadaran, wajib pajak cenderung menghindari kewajiban perpajakannya.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perilaku masyarakat dalam membayar pajak dan peraturan perpajakan yang telah diberlakukan.Oleh sebab itu, diperkuat pendapat [6]

p-ISSN : 2808-876X e-ISSN : 2798-1312

diperlukan pendekatan yang lebih inovatif dan efektif, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi digital dalam sistem perpajakan.

2.3. Digitalisasi Perpajakan

Digitalisasi perpajakan merupakan proses transformasi sistem administrasi perpajakan dari metode konvensional ke sistem berbasis teknologi informasi. Menurut pendapat [6] digitalisasi ini diwujudkan melalui berbagai inovasi, seperti *e-Filing* guna pemberitahuan pajak secara *online* serta *e-billing* guna pembayaran pajak sebagai elektronik. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keterbukaan manajemen pajak adalah tujuan utama digitalisasi pajak.

Baik pemerintah maupun wajib pajak memperoleh keuntungan dari penerapan pajak digital dalam berbagai cara. Bagi teknologi terkomputerisasi menyederhanakan prosedur pelaporan bagi wajib pajak dan pembayaran pajak, menghemat waktu, serta mengurangi kesalahan dalam pengisian data. Sementara itu, pendapat dari [7] bagi pemerintah, digitalisasi memungkinkan pengelolaan data yang lebih akurat, meningkatkan pengawasan, serta meminimalisir potensi kecurangan.

Menurut penelitian, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh digitalisasi perpajakan. Diperkuat oleh [7] yang mengemukakan, Aksesibilitas sistem digital, fitur penghemat waktu, dan keterbukaannya memungkinkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka dengan kepatuhan yang lebih besar. Disamping itu pendapat [4] pemanfaatan teknologi informasi juga meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kepuasan dan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak.

Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, digitalisasi perpajakan juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, yang menyebabkan tidak semua pembayar pajak mampu mengggunakan sistem virtual secara optimal. Disamping itu [6] juga mengemukakan, kesenjangan akses teknologi serta risiko, isu penting lainnya dalam penggunaan perpajakan digital adalah keamanan data. Oleh sebab itu, dibutuhkan usaha peningkatan pengajaran, penyediaan frasarana yang memadai, serta perlindungan data yang kuat untuk mendukung keberhasilan digitalisasi perpajakan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis keadaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di era digitalisasi di Indonesia berdasarkan data dan fenomena yang terjadi saat ini. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mengenai perkembangan digitalisasi perpajakan kepatuhan wajib pajak perorangan serta kesulitan yang dihadapi Indonesia dalam menerapkan sistem pajak digital.

Data sekunder adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis data didapat dari informasi tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2021-2024, siaran pers kinerja penyampaian SPT Tahunan tahun 2025, jurnal ilmiah, artikel, dan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan digitalisasi pajak Indonesia dan pajak penghasilan pribadi.

Periode data penelitian meliputi tahun 2021-2025 yang terdiri atas laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2021-2024 serta siaran pers penyampaian SPT Tahunan tahun 2025. Pemilihan sumber data dilakukan berdasarkan dokumen resmi yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan sumber ilmiah yang relevan dengan perkembangan digitalisasi perpajakan serta kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia.

Teknik Dokumentasi dan tinjauan pustaka digunakan untuk mengumpulkan data. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu. Namun dokumentasi dilaksanakan dengan menghimpun data dari laporan resmi dan publikasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta sumber resmi lainnya.

Analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis data yang digunakan. Kemajuan digitalisasi pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan di Indonesia kemudian dipastikan dengan

p-ISSN : 2808-876X e-ISSN : 2798-1312

mengumpulkan, menafsirkan, dan menganalisis data. Selanjutnya sesuai dengan tujuan penelitian, kesimpulan diambil dari temuan analisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Dengan menggunakan data sekunder dari laporan tahunan Direktorat Jenderal Perpajakan untuk tahun 2021–2024, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, siaran pers penyampaian SPT Tahunan tahun 2025, jurnal ilmiah, artikel, serta berbagai sumber resmi lainnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di era digitalisasi di indonesia. Sepanjang prosedur penelitian, dokumentasi dan tinjauan pustaka digunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian ini berfokus pada perkembangan digitalisasi perpajakan di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam beberapa tahun terakhir, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui berbagai layanan berbasis teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengawasan perpajakan.

Perkembangan digitalisasi perpajakan di Indonesia dapat dilihat berbagai inovasi sistem administrasi perpajakan yang terus dikembangkan oleh pemerintah. Berdasarkan laporan tahunan DJP tahun 2021-2024, transformasi digital dilakukan melalui pengembangan aplikasi pengawasan berbasis data, integrasi data perpajakan, hingga pengembangan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Tabel 1 Perkembangan Digitalisasi Perpajakan Tahun 2021-2025

Tahun	Perkembangan Digitalisasi
2021	Pengembangan CRM, ATP, *Smartweb*, dan *Dashboard* Wajib Pajak
2022	Implementasi reformasi perpajakan melalui UU HPP
2023	Penguatan pengawasan berbasis manajemen risiko
2024	Pengembangan DRM, DMP, Arvita, dan integrasi NIK-NPWP
2025	Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Sumber: Diolah dari laporan Tahunan DJP 2021-2024 dan PER-11/PJ/2025

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan pengembangan sistem digital perpajakan secara berkelanjutan. Pada tahun 2021 [8], DJP memperkuat pengawasan berbasis teknologi melalui aplikasi *Compliance Risk Management* (CRM), *Ability to Pay* (ATP), *Smartweb*, dan *Dashboard* Wajib Pajak KPP Madya. Penggunaan aplikasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan analisis data perpajakan.

Pada tahun 2022 [9], pemerintah melakukan reformasi perpajakan melalui Tujuan dari Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem perpajakan.tidak berpihak, serta adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Selanjutnya pada tahun 2023 [10], DJP memperkuat pengawasan berbasis manajemen risiko guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perkembangan digitalisasi perpajakan semakin meningkat.

Pada tahun 2024 [11] melalui pengembangan berbagai sistem digital seperti *Dashboard Revenue Management* (DRM), *Dashboard Management* Pengawasan (DMP), serta *Advanced Responsive Virtual Tax Assistant* (Arvita). Selain itu, pemerintah juga melakukan integrasi Penggabungan Nomor Identifikasi Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Identifikasi Penduduk (NIK) akan memperkuat basis data pajak nasional dan meningkatkan kualitas administrasi pajak. tahun 2025 [12], pemerintah mulai menerapkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan melalui PER-11/PJ/2025 guna meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan berbasis digital dan memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak. Selain perkembangan sistem digital, peningkatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan juga menjadi indikator perkembangan digitalisasi perpajakan di Indonesia. Berdasarkan siaran pers Direktorat Jenderal Pajak tahun 2026, jumlah penyampaian SPT Tahunan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.Kejadian tersebut memperlihatkan maka penggunaan layanan perpajakan digital seperti *e-filling* semakin meningkat di kalangan masyarakat.

p-ISSN : 2808-876X e-ISSN : 2798-1312

Tabel 2 Perkembangan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah SPT Masuk	Persentase Pertumbuhan
2021	11.460.119	-
2022	11.651.080	1,67%
2023	12.016.189	3,13%
2024	12.597.519	4,84%
2025	13.008.448	3,26%

Sumber: Diolah dari siaran pers dan laporan kinerja penyampaian SPT DJP tahun 2021-2025

Keterangan: Data tahun 2025 merupakan data penyampaian SPT sampai dengan 11 April 2025

Berdasarkan Tabel 2, jumlah penyampaian SPT Tahunan di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat selama periode 2021-2025. Pada tahun 2021 jumlah SPT yang masuk tercatat sebanyak 11.460.119 SPT. Selanjutnya pada tahun 2022 jumlah penyampaian SPT meningkat menjadi 11.651.080 SPT atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,67% dibanding tahun sebelumnya.

Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah penyampaian SPT mencapai 12.016.189 SPT dan mengalami pertumbuhan sebesar 3,13% dibanding tahun 2022. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak serta semakin luasnya penggunaan layanan perpajakan berbasis digital seperti *e-filing* dan *e-form*. DJP juga menyebut bahwa mayoritas penyampaian SPT dilakukan melalui sarana elektronik.

Pada tahun 2024 jumlah penyampaian SPT meningkat menjadi 12.597.519 SPT dengan tingkat pertumbuhan 4,84%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital perpajakan mulai memberikan dampak terhadap kemudahan pelaporan pajak.

Sementara itu, pada tahun 2025 jumlah penyampaian SPT mencapai 13.008.448 SPT atau tumbuh sebesar 3,26% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagian besar pelaporan dilakukan melalui layanan elektronik, yaitu *e-Filing* dan *e-form*, sehingga menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan semakin diterima oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, peningkatan jumlah penyampaian SPT selama periode 2021-2025 menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan memiliki peran dalam meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan serta mendukung kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Perkembangan Digitalisasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia

Pertumbuhan teknologi virtual sudah membawa perkembangan yang cukup besar dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Transformasi digital dilakukan pemerintah sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembang teknologi informasi dan pertumbuhan ekonomi digital yang semakin pesat. Digitalisasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, efektivitas pengawasan, serta memaksimalkan pendapatan negara yang berasal dari pajak. Digitalisasi pungutan wajib diwujudkan melalui berbagai inovasi layanan elektronik misalnya *e-Filing*, *e-billing*, integrasi data perpajakan, dan pengembangan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi. Kehadiran layanan digital tersebut Mempermudah wajib pajak perorangan untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya.

Berdasarkan hasil penelitian, Direktorat Jenderal Pajak tetap melaksankan pengembangan sistem digital perpajakan dari tahun ke tahun. Pengembangan aplikasi CRM, ATP, *Smartweb*, DRM, dan DMP menunjukkan bahwa pemerintah berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengelolaan data perpajakan secara lebih *modern* dan terintegrasi. Selain itu, integrasi NIK dan NPWP menjadi salah satu langkah penting dalam modernisasi administrasi perpajakan nasional. Integrasi tersebut bermaksud mengembangkan sistem data pajak yang lebih tepat dan komprehensif untuk memungkinkan pengawasan wajib pajak yang lebih baik.

Implementasi *e*-filing dan *e*-billing memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui penyederhanaan proses administrasi perpajakan. Sistem *e-Filing* memungkinakan wajib

p-ISSN : 2808-876X e-ISSN : 2798-1312

pajak melakukan pelaporan SPT secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor pajak sehingga dapat menghemat waktu, biaya, serta meningkatkan fleksibilitas pelaporan. Sementara itu, *e-billing* mempermudah proses pembayaran pajak secara elektronik dan membantu mengurangi kesalahan administrasi maupun pencatatan data. Selain meningkatkan efisiensi, kedua sistem tersebut juga mendukung peningkatan akurasi data perpajakan dan memberikan kemudahan akses layanan bagi wajib pajak. Perolehan riset ini sejalan dengan riset Rosyid et al. [6] yang mengatakan maka digitalisasi pungutan merupakan transformasi sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak.

4.2.2 Pengaruh Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Digitalisasi perpajakan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kehadiran layanan perpajakan digital mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih cepat, praktis, dan efisien. Sebelum adanya sistem virtual, prosedur pemberitahuan serta pembayaran pungutan masih dilakukan secara manual, sehingga menjadi lebih mahal dan memakan waktu.Namun, dengan adanya layanan digital seperti *e-filing* serta *e-billing*, Pelaporan dan pembayaran pajak secara online tersedia bagi wajib pajak kapan saja dan dari lokasi mana saja. Kemudahan tersebut secara tidak langsung meningkatkan efektivitas manajemen pungutan dan membantu bertambah kesadaran pembayaran pajak dalam memenuhi tannggung jawab perpajakannya. Berdasarkan data siaran pers DJP tahun 2025, peningkatan jumlah penyampaian SPT Tahunan menunjukkan bahwa penggunaan layanan perpajakan digital mengalami perkembangan positif.

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Barri dan Hidayat [7], yang menyatakan bahwa kemudahan akses, efisiensi waktu, dan transparansi yang ditawarkan oleh digitalisasi pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain memberikan kemudahan, digitalisasi perpajakan juga meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan. Pelayanan berbasis digital memungkinkan wajib pajak memperoleh informasi dan layanan perpajakan secara lebih cepat dan mudah. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Namun demikian, implementasi digitalisasi perpajakan masih melawan sejumlah tantangan.Satu diantara tantangan utama ialah rendahnya literasi digital dan pemahaman perpajakan pada sebagian masyarakat. Tidak seluruhnya pembayar pajak mampu memanfaatkan layanan perpajakan digital secara optimal karena keterbatasan pemahaman teknologi. Selain itu, perkembangan ekonomi digital juga menyebabkan aktivitas ekonomi menjadi semakin kompleks dan sulit diawasi secara konvensional. Munculnya berbagai jenis pekerjaan digital seperti *freelancer*, *content creator*, *affiliate marketer*, dan pelaku usaha *online* menyebabkan pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan digital perpajakan. Perolehan riset ini juga sejalan dengan riset Putri dan Situmorang [5] yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan kemudahan adminitasi perpajakan.

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan beberapa penelitian terdahulu mengenai digitalisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Rosyid et al. [6] menyatakan bahwa digitalisasi perpajakan dapat meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan dan mempermudah pelayanan kepada wajib pajak.

Penelitian Barri dan Hidayat [7] juga menunjukkan bahwa kemudahan akses layanan perpajakan digital memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian Putri dan Situmorang [5] menjelaskan bahwa Tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan dipengaruhi oleh kualitas layanan pajak dan keahlian perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa digitalisasi perpajakan memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan efektivitas sistem perpajakan Indonesia. Namun demikian, peningkatan kualitas edukasi perpajakan dan literasi digital masyarakat tetap diperlukan agar implementasi digitalisasi perpajakan dapat berjalan secara optimal.

4.2.3 Implikasi Penelitian

Secara teoritis, riset ini memperlihatkan maka digitalisasi perpajakan mempunyai peran utama dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Penggunaan teknologi informasi mampu meningkatkan efektivitas pelayanan, pengawasan, dan pengelolaan data perpajakan secara lebih terintegrasi.

p-ISSN : 2808-876X e-ISSN : 2798-1312

Secara praktis, perolehan riset ini bisa berperan sebagai bahan penilaian bagi pemerintah serta Direktorat Jenderal Pajak pada meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan digital serta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital.

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi perpajakan dan literasi digital masyarakat agar semua wajib pajak dapat memanfaatkan layanan pajak digital secara optimal.Penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai dan perlindungan data yang kuat juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan digitalisasi perpajakan di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berlandaskan perolehan riset serta pembahasan tentang "Analisis Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Era Digitalisasi di Indonesia", dapat disimpulkan bahwa digitalisasi perpajakan di Indonesia Terjadi peningkatan pembangunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.Direktorat Jenderal Pajak Terus memperbarui sistem administrasi pajak dengan menggunakan berbagai kemajuan digital, termasuk penagihan elektronik dan pengajuan pajak elektronik.integrasi NIK-NPWP, serta pengembangan Sistem Inti Administrasi Perpajakan guna meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengawasan perpajakan.

Perkembangan Wajib pajak perorangan mendapat manfaat dari digitalisasi pajak, terutama dalam hal kemudahan pembayaran dan pelaporan pajak secara online. Metode perpajakan berbasis digital membantu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan sebab prosedur pelaporan bisa dilaksanakan bersama lebih pesat, praktis, dan fleksibel. Terlebih lagi, digitalisasi juga membantu pemerintah dalam meningkatkan pengawasan dan pengelolaan data perpajakan secara lebih terintegrasi.

Meskipun demikian, masih ada sejumlah kendala dalam digitalisasi perpajakan. Rendahnya literasi perpajakan dan literasi digital pada sebagian masyarakat menyebabkan belum Setiap wajib pajak dapat memanfaatkan layanan pajak digital dengan sebaik-baiknya. Selain itu, perkembangan perekonomian digital juga menimbulkan kompleksitas transaksi yang semakin sulit diawasi secara konvensional sehingga diperlukan penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi.

Temuan studi menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak individu berkorelasi positif dengan digitalisasi pajak.Keringanan perolehan layanan perpajakan digital dapat meningkatkan kesadaran publik dan mendorong orang untuk membayar kewajiban pajak mereka. Oleh sebab itu, digitalisasi perpajakan merupakan satu diantara langkah penting dalam membantu modernisasi metode pungutan di Indonesia.

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2021-2024, siaran pers penyampaian SPT Tahunan tahun 2025, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan digitalisasi perpajakan. Penggunaan data tahun 2025 masih terbatas karena Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2025 belum dipublikasikan secara resmi, sehingga penelitian menggunakan data pendukung berupa siaran pers dan informasi resmi terkait penyampaian SPT Tahunan. Selain itu, penelitian ini belum menggunakan data primer melalui survei ataupun wawancara langsung kepada wajib pajak orang pribadi sehingga persepsi, pengalaman, serta tingkat pemahaman wajib pajak terhadap implementasi digitalisasi perpajakan belum dapat dianalisis secara lebih mendalam.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas dan pengembangan sistem perpajakan digital agar pelayanan perpajakan makin efektif, berdaya guna, serta mudah diperoleh bagi masyarakat. Selain itu, diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai Penggunaan layanan pajak digital, seperti pengajuan elektronik dan penagihan elektronik, untuk memungkinkan wajib pajak perorangan memahami dan memanfaatkan sistem pajak digital secara maksimal.

Pemerintah juga diharapkan dapat memperkuat keamanan sistem dan perlindungan data perpajakan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan perpajakan berbasis digital. Di sisi lain, Untuk memenuhi kewajiban pajak mereka tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, wajib pajak perorangan diharuskan untuk lebih menyadari dan memahami persyaratan pajak mereka.

Bagi para peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian tentang digitalisasi perpajakan. Penelitian selanjutnya juga diharapkan bisa memakai cara penelitian yang menyeluruh, menyerupai penelitian kuantitatif atau penelitian lapangan, agar temuan penelitian mengenai dampak digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan di Indonesia menjadi lebih rinci dan tepat.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan program literasi pajak digital, memperkuat keamanan data perpajakan, meningkatkan layanan *customer support* digital, serta memperluas edukasi perpajakan khususnya bagi wajib pajak di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses teknologi.

Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya. artikel ilmiah yang berjudul "Analisis Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Era Digitalisasi di Indonesia" Dapat diselesaikan dengan sukses. Dosen tersebut diakui oleh penulis, pengampu, keluarga, teman, serta Kepada semua pihak yang telah membantu, mendorong, dan mendukung penelitian ini selama pengembangannya. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pajak atas penyediaan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadi sumber daya untuk penelitian di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

[1] W. A. U. Lubis, A. C. Siregar, S. Matua dan D. Vientiany, "Tantangan dan Peluang dalam Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Era Digital," *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner,* pp. 1770-1776, 2025.

[2] N. Susilawati, Indriani, V. Riana dan D. Abyan, "Tingkat Literasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Determinannya (Studi Di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi)," *Sebatik,* 2021.

[3] A. Nur, M. F. Hidayat, L. Agustian, E. S. H dan N. N. S, "Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, E-Filling, dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Lepas di Freelancer Kota Jakarta," *Jurnal ANC,* pp. 474-487, 2025.

[4] M. R. Pratama, E. Prasetiyo, M. I. F. Rizqi dan M. A. Assabilly, "Adaptasi di Era Digital: Analisis Peranan Teknologi Informasi, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pajak," *Musytari,* 2025.

[5] D. E. Putri dan D. M. Situmorang, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaaan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Era Digital," *Media Akuntansi Perpajakan,* pp. 1-7, 2023.

[6] M. A. Rosyid, I. Pangesti, N. Hasanah dan S. Mastutik, "Pengaruh Digitalisasi Terhadap Kepatuhan dan Penerapan Hukum Pajak di Indonesia," *Mendapo,* pp. 265-280, 2024.

[7] A. Barri dan R. S. Hidayat, "Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Era E-Filing," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS),* pp. 7681-7687, 2025.

[8] D. J. pajak, "Laporan Tahunan 2021," Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021. [Online]. Available: https://www.pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2021. [Diakses 14 Mei 2026].

[9] D. J. Pajak, "Laporan Tahunan 2022," Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022. [Online]. Available: https://www.pajak.go.id/index.php/id/laporan-tahunan-2022. [Diakses 14 Mei 2026].

[10] D. J. Pajak, "Laporan Tahunan 2023," Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023. [Online]. Available: https://www.pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2023. [Diakses 14 Mei 2026].

[11] D. J. Pajak, "Laporan Tahunan 2024," Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024. [Online]. Available: https://www.pajak.go.id/index.php/id/laporan-tahunan-2024. [Diakses 14 Mei 2026].

[12] D. j. Pajak, "Kinerja Penyampaian SPT Tahunan 1 April 2025," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025. [Online]. Available: https://pajak.go.id/id/siaran-pers/kinerja-penyampaian-spt-tahunan-1-april-2025. [Diakses 14 Mei 2026].